



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 5010/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PERHOTELAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III INSTITUT
PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, DENPASAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun, tanggal 31 Januari 2020, Terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perhotelan pada Program Diploma-III Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERHOTELAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, DENPASAR
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Perhotelan pada Program Diploma-III Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional,
- B dengan Nilai 340**
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Perhotelan pada Program Diploma-III Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Denpasar berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1679/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019 Tanggal : 21 Mei 2019. tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5010/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2020, menyatakan bahwa Program Studi **Perhotelan**, Pada Program Diploma-III **Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Denpasar** memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 31 - Januari - 2020 sampai dengan 21 Mei 2024



Jakarta, 1 - September - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5005/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/IX/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA
TERAPAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, DENPASAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun, tanggal 31 Januari 2020, Terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pariwisata pada Program Sarjana Terapan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, DENPASAR
- PERTAMA** : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pariwisata pada Program Sarjana Terapan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional,
- A dengan Nilai 363**
- KEDUA** : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.
- KETIGA** : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pariwisata pada Program Sarjana Terapan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Denpasar berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 1613/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2019
 Tanggal : 21 Mei 2019.
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 1 September 2020
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5005/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/IX/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen Pariwisata**, Pada Program Sarjana Terapan **Institut Pariwisata dan Bisnis
Internasional, Denpasar**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 31 - Januari - 2020 sampai dengan 21 Mei 2024*



Jakarta, 1 - September - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3090/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/V/2021

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERHOTELAN PADA PROGRAM SARJANA
TERAPAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, KOTA
DENPASAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6295/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Perhotelan pada Program Sarjana Terapan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, tanggal 06 Oktober 2020
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Perhotelan pada Program Diploma-IV Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERHOTELAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, KOTA DENPASAR
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Perhotelan pada Program Sarjana Terapan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional B dengan Nilai 347.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 6295/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020
Tanggal : 6 Oktober 2020.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3090/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/V/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen Perhotelan**, Pada Program Sarjana Terapan **Institut Pariwisata dan Bisnis
Internasional, Kota Denpasar**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 6 - Oktober - 2020 sampai dengan 6 Oktober 2025*



Jakarta, 19 - Mei - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 74/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/II/2021, menyatakan bahwa
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Kota Denpasar
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi C

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 10 - November - 2020 sampai dengan 10 November 2025*



Jakarta, 10 - Februari - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 74/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/II/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,
KOTA DENPASAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun, tanggal 14 Februari 2020, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional telah berubah bentuk menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
 - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 26 Januari 2021, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL, KOTA DENPASAR
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, C dengan Nilai 297.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2025.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Kota Denpasar berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 917/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XI/2020
Tanggal : 10 November 2020.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN